



## **PUTUSAN**

Nomor: 206/PID. SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN MINH TOAN ;  
Tempat Lahir : Binh Thuan - Vietnam ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Tam Long Huyen Tan Binh Vietnam;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Nakhoda KM.BTH 96565 TS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi penerjemah yang telah disumpah untuk itu sesuai agamanya.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama.alat/barang bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Ranai tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 07Pen.Pid.Prkn/ 2014/PN.Rni dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR



Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April Februari 2014 Nomor : PDS-09/RANAI/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU ;**

Bahwa ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 06.42 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 05°15'68" LU - 106°55'70"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pancing Rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung pada tali utama dan ikan yang didapat adalah jenis ikan karang, ikan merah dan lain-lain,;



Bahwa ketika terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi oleh kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan alat penangkap Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  80 Kg (Delapan puluh kilogram) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC ke penyidik Satker PSDKP Kabupaten Natuna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa, ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 06.42 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 , bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 05°15'68" LU - 106°55'70"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR



Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan Penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa Pancing Rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung pada tali utama dan ikan yang didapat adalah jenis ikan karang, ikan merah dan lain-lain;

Bahwa ketika terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli, dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain hasil tangkapan sebanyak  $\pm 80$  Kg (Delapan puluh kilogram) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC ke penyidik Satker PSDKP Kab. Natuna ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
**Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang  
Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas  
Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TRAN MINH TOAN**, terbukti secara  
sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan  
tindak pidana “ **mengoperasikan kapal penangkapan  
ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan  
di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan  
Ikan ( SIPI )**” melanggar **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 102  
Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang  
Perubahan Undang-Undang RI No.31 tahun 2004  
Tentang Perikanan sebagai Dakwaan Kedua.**
2. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-  
(Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan  
kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
  - 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.
  - 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
  - 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
  - 1(satu) unit Kompas VN.TL

**Dirampas untuk Negara.**

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR



- 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
- 1 (satu) kg sampel ikan yang dikeringkan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah didengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penerjemahnya yang pada pokoknya mengakui melakukan penangkapan ikan, namun karena memiliki tanggung jawab pada keluarga, mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 07Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa TRAN MINH TOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)” ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
  - 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
  - 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.



- 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
- 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
- 1(satu) unit Kompas VN.TL

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) kg sample ikan yang dikeringkan

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Prkn/2014/PN.Rni Jo. Nomor : 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : Nomor : 01 /Akta.Pid.Prkn/ 2014 /PN. Rni Jo. Nomor : 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR





Mempelajari Berkas Perkara tanggal 18 Juli 2014 Nomor:  
W4.U14/HN.01.10/VII/2014 Perihal : Mempelajari berkas Perkara  
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai yang  
ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Tindakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang  
undang, maka permintan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 03 Juli  
2014 Nomor : 07/ Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni, maka Pengadilan Tinggi  
sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama  
dalam putusannya bahwa Tindakwa terbukti dengan sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "Secara  
berama sama dengan sengaja di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia  
melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tidak  
memiliki SIUP, demikian juga dalam hal pidana yang dijatuhkan,  
dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap Tindakwa dan  
pertimbangan tersebut diambil dan dijadikan sebagai  
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini  
pada tingkat banding, namun sehubungan dengan adanya Hakim  
Anggota II pada peradilan tingkat pertama yang mengajukan  
dissenting opinion yang menyatakan bahwa Tindakwa seharusnya  
hanya dijatuhkan pidana denda dan tidak dikenakan pidana  
subsidaair berupa kurungan apabila pidana denda tersebut tidak





dibayar oleh Terdakwa, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan pidana denda yang dijatuhkan dengan subsidair kurungan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama adalah dengan pertimbangan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana urian kejadian perkara dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melakukan tindak Pidana perikanan dimaksudkan adalah di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 102 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas undang Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa ketentuan pidana penjara didalam undang undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah pengolahan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b(ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 102 UU RI No.31 Tahun 2004 tersebut diatas, yang dinyatakan tidak berlaku adalah ketentuan pidana penjara sedang menurut ketentuan pasal 10 KUHPidana ( Buku Kesatu), Pidana terdiri atas :

a.Pidana Pokok:

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR



1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.

Menimbang, bahwa Buku Kesatu Bab. I s/d IX (pasal 1 s/d pasal 103) KUH Pidana adalah Ketentuan Umum yang berlaku bagi tindak Pidana yang diatur dalam KUH Pidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUH Pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang diluar KUH Pidana Tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak ternyata ada diatur perihal pidana pengganti jika Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak membayar pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat ( 2) KUHPidana, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan hanya pidana denda yang tidak disertai subsidair kurungan, sedang Terdakwa tidak bersedia secara suka rela memenuhi atau tidak mampu memenuhi denda yang dijatuhkan, maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal eksekusi putusan yang dijatuhkan dan tidak tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam penjatuhan pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi amar putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan pidana denda dengan subsidair kurungan adalah telah tepat dan dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHP, jo. pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 30, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M e n g a d i l i**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni, yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Maajelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Ewit Soetriadi, SH.,MH dan Nelson Samosir, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor : 206/PID.SUS/2014/ PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ewit Soetriadi, SH.,MH

Parlindungan Napitupulu, SH.M.Hum

Nelson Samosir, SH.,MH

Panitera Pengganti,



Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

**PUTUSAN**

NOMOR : 20/PID.B/2014/PTR

Hal.13 dari 12 hal. Put. No. 206/PID.SUS/2014/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)